

BAPAS KELAS II POLEWALI

JLN. AMMANA PATTOLA WALI POLEWALI 91315 042821726



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI BARAT /
BAPAS KELAS II POLEWALI

Penelitian Kemasyarakatan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan dari pihak ter-kait (Kepolisian / LPAS / LPKA)
2. Berkas yang diperlukan sesuai dengan jenis Litmas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak Kepolisian / LPAS / LPKA mengajukan permohonan kepada Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas)
2. Kepala Bapas menunjuk Pembimbing Kemasyarakatan (PK) untuk melaksanakan litmas
3. PK melaksanakan litmas
4. Melaksanakan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) untuk membahas hasil pelaksanaan litmas
5. PK membuat Laporan Hasil Litmas yang ditandatangani oleh PK yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Bapas
6. Memberikan Laporan Hasil Litmas kepada pihak pemohon

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya Permohonan, bagi litmas un-tuk kepentingan Diversi

Paling lama 7 (tujuh) hari sejak penunjukan PK, bagi litmas untuk kepentingan asi-milasi, reintegrasi (PB, CMB, CMK), pindah tempat pe-laksaan pidana penjara atas per-mintaan sendiri

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan Hasil Litmas

Pengaduan Layanan

BAPAS KELAS II POLEWALI

JLN. AMMANA PATTOLA WALI POLEWALI 91315 042821726



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI BARAT /
BAPAS KELAS II POLEWALI

Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang dise-diakan UPT Bapas

Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala
Bapas

Kepala UPT Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan

Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik
yang menyampaikan pengaduan